



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : BIRMANSYAH ALIAS EBIT BIN MASRUN (ALM) |
| 2. Tempat lahir | : Pendahara |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 Tahun/12 Maret 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Taking RT/RW 009/003, Kelurahan/Desa Pendahara, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun padanya telah diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Ksn tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa BIRMANSYAH Alias EBIT Bin MASRUN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 Yaitu merubah Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa BIRMANSYAH Alias EBIT Bin MASRUN (Alm)** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk Suzuki model minibus warna hitam metalik Nopol DA 1323 TCP;
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki model minibus warna hitam metalik Nopol DA 1323 TCP;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 02013706 mobil merk Suzuki model minibus warna hitam metalik Nopol DA 1323 TCP;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 275471 mobil merk Suzuki model minibus warna hitam metalik Nopol DA 1323 TCP.

Dikembalikan Kepada Terdakwa Birmansyah Alias Ebit Bin Masrun (Alm)

- 30 (tiga puluh) tabung LPG berisi 3kg dengan segel berwarna biru bertuliskan PT. ARIES MARCORIUS NARANG;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/KSNGN/Eku/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **BIRMANSYAH** pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 11.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2023, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa BIRMANSYAH datang ke Pangkalan Gas Subsidi UD WINA di Jalan Ketunen No.43 untuk membeli tabung gas subsidi 3 Kg kepada saksi ALOYSIUS MARIA SULING dengan cara mengemudikan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up Nopol. DA-1323-TCP dengan membawa 30 (tiga puluh) buah tabung gas 3 Kg yang kosong untuk ditukarkan dengan tabung gas yang isi dengan harga Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) yang dijual oleh saksi ALOYSIUS MARIA SULING melebihi harga eceran tertinggi (HET) untuk Kabupaten Katingan seharga Rp.24.000,- kemudian setelah terdakwa BIRMANSYAH berhasil membeli tabung gas subsidi 3 Kg sebanyak 30 buah tabung gas dari UD WINA selanjutnya terdakwa melintas di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah mobil Suzuki yang berisi 30 (tiga puluh) buah tabung gas subsidi 3 Kg yang segelnya bertuliskan PT.ARIES MARCORIUS NARANG diberhentikan oleh saksi ZAINUDDIN bersama saksi MUHAMMAD ARI WIBOWO (anggota Ditreskrimsus Unit Indagsi Polda Kalteng) dikarenakan mencurigakan akan dijual oleh terdakwa diluar daerah pendistribusiannya, kemudian terdakwa BIRMANSYAH beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalteng guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa BIRMANSYAH bermaksud akan menjual tabung gas subsidi 3 Kg sebanyak 30 buah tersebut seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per tabungnya di Kelurahan Pendahara Kabupaten Katingan untuk mendapatkan keuntungan pribadi terdakwa BIRMANSYAH sebesar Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) per tabungnya.
- Bahwa menurut ahli KRISTY BRIANTONY, S.STP dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/719.1/SET/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 menerangkan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG tabung 3 kilogram dan Surat Keputusan Bupati Katingan nomor 139 Tahun 2019 tentang Penetapan HET Tabung gas 3 Kg di Kecamatan Katingan Hilir adalah sebesar Rp. 22.000,- per tabung di titik serah pangkalan, dalam lampiran Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.k/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran Huruf C. angka 3. Huruf f. Tata Cara penyaluran Pembelian isi ulang LPG Tertentu di Sub Penyalur LPG Tertentu hanya dapat dilakukan oleh pengguna LPG

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu yang telah terdata dalam Data By Name By Address pada sistem berbasis Web atau Aplikasi sesuai hasil pemadanan oleh Badan Usaha Penugasan, dalam hal ini data yang dimaksud adalah NIK yang telah terdaftar pada aplikasi Merchant Subsidi Tepat – My Pertamina dan Badan Usaha (Agen) dapat mengunci jumlah pembelian per KK/NIK berdasarkan alokasi yang tersedia.

- Bahwa menurut ahli KRISTY BRIANTONY, S.STP dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penyimpanan dan Penetapan Bahan Pokok dan Barang Penting bahwa LPG Tabung 3 Kg diletakkan sebagai salah satu Barang Penting dan juga Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 160/6014/Bangda Tanggal 8 Agustus 2022 Perihal : Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Tepat Sasaran di Daerah, pada poin 3. mengingat LPG Tabung 3 Kg merupakan Barang Penting, maka pemantuan dan pengawasan terkait harga, informasi ketersediaan stok LPG Tabung 3 kg di tingkat pasar provinsi dan kabupaten/kota merupakan kewenangan perangkat daerah yang membidangi urusan Perdagangan sehingga perbuatan terdakwa BIRMANSYAH dapat dikategorikan sebagai kegiatan penyalahgunaan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Jenis Tertentu 3 Kg termasuk dalam LPG yang disubsidi oleh pemerintah akan tetapi penyalurannya tidak sesuai dengan wilayah penyalurannya karena gas LPG 3 Kg tertentu tersebut diambil dari pangkalan kemudian diedarkan/didistribusikan ke wilayah Kelurahan Pendahara.

- Bahwa menurut ahli ALEXSEN LARASTASIO PANJAITAN, SST dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya telah dilakukan pengukuran volume/penakaran terhadap Tabung Gas LPG bersubsidi kapasitas 3 Kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) buah tabung yang disita dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengukuran Volume/Penakaran Barang Bukti Sitaan Tabung Gas LPG bersubsidi kapasitas 3 Kilogram sebanyak 30 (tiga puluh) buah tabung Nomor : 210/DPKUKMP/UPTD-METRO/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 dengan hasil dengan berat bersih masing-masing 5000 (lima ribu) gram.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.06 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu no.02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU pada paragraph 5 energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 UU RI nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zainuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 11.15 WIB di Jalan Soekarno – Hatta, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 11.15 WIB, Saksi bersama-sama anggota dari Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng menemukan Terdakwa yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki model minibus warna hitam metalik Nopol DA 1323 TCP yang mengangkut 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg dengan segel berwarna biru bertuliskan PT. ARIES MARCORIUS NARANG di Jalan Soekarno – Hatta, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang diduga tanpa dilengkapi dengan perizinan dari instansi terkait;
- Bahwa 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Pangkalan LPG 3 Kg UD. WINA milik Sdr. ALOYSIUS yang berada di Jalan Katunen No. 43, RT. 006/RW. 000, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli tabung LPG 3 Kg sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dari pangkalan UD. WINA milik Sdr. ALOYSIUS tersebut dengan harga Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) per tabung, yang kemudian akan dijual kembali oleh Terdakwa ke wilayah Kelurahan Pendahara;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan menjual 30 (tiga puluh) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna biru bertuliskan PT. ARIES MARCORIUS NARANG yang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki model minibus warna hitam metalik Nopol DA 1323 TCP tersebut dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan terhadap tabung LPG 3 Kg yang akan dijual ke wilayah Pendahara tersebut sejak Desember 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg yang dibeli Terdakwa dari Pangkalan LPG 3 Kg milik Sdr. ALOYSIUS sudah dilakukan pembayaran dengan total Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Ari Wibowo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 11.15 WIB di Jalan Soekarno – Hatta, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 11.15 WIB, Saksi bersama-sama anggota dari Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng menemukan Terdakwa yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki model minibus warna hitam metalik Nopol DA 1323 TCP yang mengangkut 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg dengan segel berwarna biru bertuliskan PT. ARIES MARCORIUS NARANG di Jalan Soekarno – Hatta, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang diduga tanpa dilengkapi dengan perizinan dari instansi terkait;
- Bahwa 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Pangkalan LPG 3 Kg UD. WINA milik Sdr. ALOYSIUS yang berada di Jalan Katunen No. 43, RT. 006/RW. 000, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli tabung LPG 3 Kg sebanyak 30 (tiga puluh) tabung dari pangkalan UD. WINA milik Sdr. ALOYSIUS tersebut dengan harga Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) per tabung, yang kemudian akan dijual kembali oleh Terdakwa ke wilayah Kelurahan Pendahara;
 - Bahwa Terdakwa akan menjual 30 (tiga puluh) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna biru bertuliskan PT. ARIES MARCORIUS NARANG yang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki model Minibus warna hitam metalik Nopol DA 1323 TCP tersebut dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per tabung;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan terhadap tabung LPG 3 Kg yang akan dijual ke wilayah Pendahara tersebut sejak Desember 2022 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg yang dibeli Terdakwa dari Pangkalan LPG 3 Kg milik Sdr. ALOYSIUS sudah dilakukan pembayaran dengan total Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Adietya Diadman Bin Soetoyo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sebagai Ahli sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral pada Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi “setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 11.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Desember 2023 di Jalan Soekarno – Hatta, Kelurahan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Polda Kalteng berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/61/XII/2023/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA KALTENG tanggal 14 Desember 2023;

- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang tindak pidana minyak dan gas bumi karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut, selain itu Ahli juga sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli baik di tingkat penyidikan maupun persidangan;

- Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pasal 522 ayat (1) bahwa Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan energi. Tanggung jawab Ahli sebagai Sub Koordinator Sub Substansi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah salah satunya adalah melaksanakan fungsi koordinasi dan asistensi dalam pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga Bahan Bakar Minyak dan *Liquified Petroleum Gas* 3 Kilogram yang bersubsidi;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 s/d Pasal 5 sebagaimana diubah beberapa ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Pasal 40, bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dalam hal ini juga termasuk kegiatan Usaha LPG Tertentu Kemasan Tabung 3 Kg Bersubsidi terdiri atas:

- Kegiatan Usaha Hulu yang terdiri atas kegiatan Usaha Eksplorasi dan Kegiatan Usaha Eksploitasi;
- Kegiatan Usaha Hilir yang terdiri atas Kegiatan Usaha Pengolahan, Kegiatan Usaha Pengangkutan, Kegiatan Usaha Penyimpanan dan Kegiatan Usaha Niaga.

- Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum*

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Tabung 3 Kilogram, pada Pasal 1 angka 2 bahwa LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram, dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri ESDM 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*, pada Pasal 1 angka 8 bahwa LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi, serta pada Pasal 15 bahwa harga jual LPG Tertentu ditetapkan oleh Pemerintah;

- Bahwa sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* pada Pasal 15 bahwa harga jual LPG Tertentu ditetapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Gubernur berdasarkan usulan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu setiap Kabupaten/Kota untuk penetapan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu untuk pengguna LPG Tertentu pada titik serah di Sub Penyalur LPG Tertentu, serta sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* pada Pasal 20 ayat (2) bahwa Pengguna LPG Tertentu merupakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan tabung LPG 3 Kg dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 di atas;

- Bahwa setiap perorangan atau badan usaha dalam melakukan usaha niaga dan pengangkutan dapat melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga LPG Tertentu tanpa memiliki izin adalah tidak dibenarkan, dapat Ahli jelaskan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* Pasal 13, bahwa mekanisme penyaluran LPG Tertentu dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga kepada Penyalur sampai dengan kepada konsumen untuk menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu dalam hal ini pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu atau Agen LPG 3 Kg

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersubsidi sesuai dengan wilayah penyalurannya, maka setiap perorangan atau badan usaha dalam melakukan usaha niaga dan pengangkutan dapat melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga LPG Tertentu wajib memiliki Izin Usaha Niaga dan Penunjukan Penyaluran dan Pendistribusian LPG Tertentu dari Pemerintah atau penunjukkan sebagai Sub Penyalur LPG Tertentu oleh pemegang Izin Usaha Niaga LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu;

2. Ahli Kristy Briantony, S.STP Bin Tatur Janan (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sebagai Ahli sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral pada Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi "setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah", yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 11.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Desember 2023 di Jalan Katunen No. 043, RT. 006/RW. 000, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Polda Kalteng berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/61/XII/2023/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA KALTENG tanggal 14 Desember 2023;
- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang perdagangan karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut dan Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli baik di tingkat Penyidikan maupun Persidangan;
- Bahwa sesuai dengan jabatan Ahli sebagai Pengawas Perdagangan Ahli Muda, Ahli memiliki keahlian di bidang Pengawasan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg yang disubsidi Pemerintah dan Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bidang pengawasan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg yang disubsidi Pemerintah yang ditangani oleh Polda Kalteng;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan, yang dimaksud dengan:

- a. LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg yang disubsidi Pemerintah adalah LPG Tertentu yang diisikan kedalam tabung dengan berat isi 3 Kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi;
 - b. Pendistribusian LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg adalah kegiatan penyaluran LPG milik Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG oleh Penyalur pada wilayah penyaluran yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG;
 - c. Ketersediaan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg adalah jumlah alokasi kuota gas LPG 3 Kg yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dalam satu wilayah pendistribusian;
 - d. Wilayah Pendistribusian LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg adalah wilayah tertentu berdasarkan batasan geografis yang diberikan kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg tersebut;
 - e. Harga Eceran Tertinggi LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg adalah harga tertinggi yang boleh dikenakan terhadap LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg;
- Bahwa ketentuan hukum yang mengatur tentang pendistribusian LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) 3 Kg yang disubsidi Pemerintah adalah Pasal 30 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, dan diatur kembali dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*;
- Bahwa mekanisme penyaluran LPG Tertentu (bersubsidi) dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga kepada Penyalur sampai dengan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada konsumen dengan cara berjenjang dimulai dari Pertamina/SPBE sebagai pemasok LPG 3 Kg kepada Agen LPG yang merupakan Badan Usaha melalui penugasan dari Menteri melalui Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian Agen menyalurkan Gas 3 Kg tertentu tersebut kepada Pangkalan dan Pangkalan yang mendistribusikan kepada Konsumen, hal ini diatur pada Pasal 18 - 20 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas*;

- Bahwa tidak diperbolehkan apabila setiap perorangan atau badan usaha dalam melakukan usaha niaga dan pengangkutan dapat melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga LPG Tertentu tanpa memiliki izin, mengingat usaha niaga dan pengangkutan LPG 3 Kg Tertentu merupakan penugasan dari Pemerintah maka harus memiliki izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai swasta yaitu mengurus kebun sawit milik keluarga Terdakwa dan ada kios untuk menjual sembako;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 11.15 WIB di Jalan Soekarno – Hatta, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana saat itu Terdakwa yang sedang mengangkut 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki model minibus warna hitam metalik dengan Nopol DA 1323 TC milik Terdakwa, disuruh menepi oleh anggota Kepolisian dari Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng yang menanyakan apa yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian kembali ke tempat di mana Terdakwa memperoleh LPG 3 Kg yaitu di Pangkalan LPG 3 Kg UD. WINA milik Sdr. ALOYSIUS di Jalan Katunen No. 043, RT. 006/RW. 000, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa diminta untuk ikut bersama-sama ke Polda Kalteng untuk dimintai

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan lebih lanjut terhadap tabung LPG 3 Kg yang disubsidi oleh Pemerintah;

- Bahwa Terdakwa membeli 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg dari Pangkalan LPG 3 Kg UD. WINA milik Sdr. ALOYSIUS dengan segel warna biru bertuliskan PT. ARIES MARCORIUS NARANG dengan harga Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) per tabung, yang kemudian akan dijual kembali oleh Terdakwa ke wilayah Kelurahan Pendahara;
- Bahwa Terdakwa akan menjual 30 (tiga puluh) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna biru bertuliskan PT. ARIES MARCORIUS NARANG yang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki model minibus warna hitam metalik Nopol DA 1323 TCP tersebut dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg yang dibeli Terdakwa dari Pangkalan LPG 3 Kg milik Sdr. ALOYSIUS sudah dilakukan pembayaran dengan total Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan dalam melakukan pengangkutan 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga eceran tertinggi (HET) terhadap tabung LPG 3 Kg untuk di wilayah Kabupaten Katingan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penjualan tabung LPG 3 Kg di wilayah Pendahara adalah selain mengambil keuntungan juga untuk membantu masyarakat di sekitaran Pendahara untuk memperoleh tabung LPG 3 Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci mobil merek Suzuki model Minibus warna hitam metalik Nopol DA 1323 TCP;
2. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki model Minibus warna hitam metalik Nopol DA 1323 TCP;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 02013706 mobil merek Suzuki model Minibus warna hitam metalik Nopol DA 1323 TCP;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 275471 mobil merek Suzuki model Minibus warna hitam metalik Nopol DA 1323 TCP;

5. 30 (tiga puluh) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna biru bertuliskan PT. ARIES MARCORIUS NARANG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 11.15 WIB di Jalan Soekarno – Hatta, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, anggota Kepolisian dari Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah telah mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki model minibus warna hitam metalik dengan Nopol DA 1323 TCP milik Terdakwa karena telah membawa dan mengangkut 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg yang disubsidi oleh Pemerintah, di mana 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg yang dibawa tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Pangkalan LPG 3 Kg UD. WINA milik Sdr. ALOYSIUS dengan harga Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) per tabung, kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian kembali ke tempat di mana Terdakwa memperoleh LPG 3 Kg yaitu di Pangkalan LPG 3 Kg UD. WINA milik Sdr. ALOYSIUS di Jalan Katunen No. 043, RT. 006/RW. 000, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Terdakwa diminta untuk ikut bersama-sama ke Polda Kalteng untuk dimintai keterangan lebih lanjut terhadap tabung LPG 3 Kg yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membeli 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg dari Pangkalan LPG 3 Kg UD. WINA milik Sdr. ALOYSIUS dengan segel warna biru bertuliskan PT. ARIES MARCORIUS NARANG dengan harga Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) per tabung yang kemudian akan dijual kembali oleh Terdakwa ke wilayah Kelurahan Pendahara dengan harga

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per tabung, dan 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki model minibus warna hitam metalik Nopol DA 1323 TCP milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada Sdr. ALOYSIUS atas pembelian 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg dengan total harga Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan dalam melakukan pengangkutan 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga eceran tertinggi (HET) terhadap tabung LPG 3 Kg untuk di wilayah Kabupaten Katingan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penjualan tabung LPG 3 Kg di wilayah Pendahara adalah selain mengambil keuntungan juga untuk membantu masyarakat di sekitaran Pendahara untuk memperoleh tabung LPG 3 Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Birmansyah Alias Ebit Bin Masrun (Alm)**, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta penjelasannya, dijelaskan beberapa makna yuridik yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan **menyalahgunakan** adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan **pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa yang dimaksud dengan **niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/ atau impor Minyak Bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, dijelaskan beberapa makna yuridik yang relevan dengan unsur ini sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan **liquefied petroleum gas (LPG)** adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;
- Bahwa yang dimaksud dengan **LPG Tertentu** adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 11.15 WIB di Jalan Soekarno – Hatta, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, anggota Kepolisian dari Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah telah mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki model Minibus warna hitam metalik dengan Nopol DA 1323 TCP milik Terdakwa karena telah membawa dan mengangkut 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg yang disubsidi oleh Pemerintah, di mana 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg yang dibawa oleh Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Pangkalan LPG 3 Kg UD. WINA milik Sdr. ALOYSIUS di Jalan Katunen No. 043, RT. 006/RW. 000, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) per tabung atau dengan total harga Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), pada 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg yang dibeli oleh Terdakwa dari Pangkalan LPG 3 Kg UD. WINA milik Sdr. ALOYSIUS terdapat segel warna biru bertuliskan PT. ARIES MARCORIUS NARANG, kemudian setelah membeli dari Pangkalan LPG 3 Kg UD. WINA tersebut Terdakwa akan menjual kembali tabung LPG 3 Kg dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per tabung di wilayah Kelurahan Pendahara yang dibawa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki model Minibus warna hitam metalik Nopol DA 1323 TCP. Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki perizinan dalam melakukan pengangkutan atau niaga LPG 3 Kg, Terdakwa yang membeli tabung LPG 3 Kg di atas harga eceran tertinggi juga akan menjualnya kembali dengan harga yang di atas eceran tertinggi di mana harga eceran tertinggi untuk Kabupaten Katingan adalah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah). Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan tabung LPG 3 Kg di wilayah Pendahara adalah selain mengambil keuntungan juga untuk membantu masyarakat di sekitaran Pendahara untuk memperoleh tabung LPG 3 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan *Liquefied Petroleum Gas*, pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan kecil yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri, yang wajib melakukan kegiatan penyaluran melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk melalui seleksi, dan untuk menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan *Liquefied Petroleum Gas*, Penyalur wajib menjual jenis LPG Tertentu sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang, dari pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu melakukan pembelian 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg dari Pangkalan LPG 3 Kg UD. WINA milik Sdr. ALOYSIUS

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp34.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) per tabung, kemudian membawa total 30 (tiga puluh) tabung LPG 3 Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki model Minibus warna hitam metalik Nopol DA 1323 TCP tanpa dilengkapi adanya perizinan pengangkutan dan/atau niaga menuju wilayah Kelurahan Pendahara dengan maksud akan dijual kembali dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per tabung, yang mana baik harga beli oleh Terdakwa dan harga yang akan Terdakwa jual kembali juga sudah melewati harga eceran tertinggi (HET) untuk wilayah distribusi Kabupaten Katingan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), telah termasuk dalam kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara yang merugikan masyarakat banyak karena pembelian dilakukan dalam jumlah yang relatif banyak serta tanpa dilengkapi adanya perizinan baik pengangkutan maupun niaga LPG 3 Kg kemudian jauhnya selisih harga dari harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan, sehingga dengan demikian unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga *liquefied petroleum gas* yang disubsidi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, di mana terhadap tuntutan tersebut Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga, Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudia hari, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman minimal dan maksimal pidana sebagaimana Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), kemudian mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, termasuk mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), namun juga menjadi *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan bersifat kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tidak terdapat pengaturan mengenai pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga ketentuan mengenai pengganti pidana denda merujuk pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci mobil merek Suzuki model minibus warna hitam metalik Nopol DA 1323 TCP, 1 (satu) unit mobil merek Suzuki model minibus warna hitam metalik Nopol DA 1323 TCP, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 02013706 mobil merek Suzuki model minibus warna hitam metalik Nopol DA 1323 TCP, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 275471 mobil merek Suzuki model minibus warna hitam metalik Nopol DA 1323 TCP, yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar dikembalikan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna biru bertuliskan PT. ARIES MARCORIUS NARANG, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Birmansyah Alias Ebit Bin Masrun (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga *liquefied petroleum gas* yang disubsidi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci mobil merek Suzuki model minibus warna hitam metalik Nopol DA 1323 TCP;
 - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki model minibus warna hitam metalik Nopol DA 1323 TCP;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 02013706 mobil merek Suzuki model minibus warna hitam metalik Nopol DA 1323 TCP;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor: 275471 mobil merek Suzuki model Minibus warna hitam metalik Nopol DA 1323 TCP;Dikembalikan pada Terdakwa;
 - 30 (tiga puluh) tabung LPG berisi 3 Kg dengan segel berwarna biru bertuliskan PT. ARIES MARCORIUS NARANG;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Yuri Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.